



TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., MM., MH.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202427729



TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Penulis : Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nur Cholifatun Nisa

ISBN : 978-623-120-504-9

No. HKI : EC00202427729

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Tindak Pidana Perpajakan”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba memberikan pengetahuan kepada wajib pajak atas hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan dalam penggunaan faktur pajak yang benar, agar terhindar dari penyalahgunaan faktur pajak secara fiktif dan pemberian sanksi pidana kepada pelanggar ketentuan dan tata cara perpajakan yang telah diatur tersebut.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTANNYA.....	12
A. Pengertian Pajak	12
B. Ciri-ciri Pajak	14
C. Fungsi Pajak.....	15
D. Jenis Pajak	16
E. Sistem Pemungutan Pajak	17
F. Syarat Pemungutan Pajak.....	19
G. Hambatan Pemungutan Pajak.....	20
BAB 3 PEMERIKSAAN PAJAK.....	21
A. Pengertian Pemeriksaan Pajak	21
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemeriksaan Pajak	24
BAB 4 HUKUM PAJAK	31
A. Hakikat Hukum Pajak	31
B. Kedudukan Hukum Pajak.....	33
C. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil	33
D. Prinsip Dasar Hukum Pidana	34
BAB 5 FAKTUR PAJAK.....	36
A. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	36
B. Faktur Pajak Fiktif	37
C. Indikasi Penerbit atau Pengguna Faktur Pajak Fiktif...38	
D. Contoh transaksi faktur pajak fiktif	38
E. Hubungan Faktur Pajak Fiktif dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	42
F. Hubungan Penerbitan Faktur Pajak PPN dengan Pidana Pajak.....	43
BAB 6 TINDAK PIDANA PERPAJAKAN	44
A. Pengertian Tindak Pidana	44
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	49
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan	51
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan	52

E. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Perpajakan	54
F. <i>Les specialis</i> Tanggung Jawab Renteng Dalam Tindak Pidana Pajak	54
G. Penerapan Sanksi Pidana Bidang Perpajakan	55
H. Jenis Sanksi Pidana	58
BAB 7 PENEGAKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN	60
A. <i>Ultimum Remedium</i> dalam Hukum Pidana	60
B. Penegakan Hukum Pidana Pajak Menurut UU HPP ..	61
C. Penegakan Hukum Pidana Menurut Hukum <i>Qishash</i>	68
D. Penologis dalam Pidana Qisas.....	70
DAFTAR PUSTAKA	74
TENTANG PENULIS	86



TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Lani Dharmasetya



BAB

1

PENDAHULUAN

Menjalankan sistem perpajakan di suatu negara tidaklah mudah. Meskipun terdapat hukum yang mengatur dan mengikat didalamnya, tidak menjamin bahwa sistem perpajakan mampu berjalan dengan baik tanpa permasalahan perpajakan yang muncul dikemudian hari. Banyak sekali rintangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah baik dari pihak internal yaitu lembaga negara maupun pihak eksternal antara lain masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan keberlangsungan roda pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat meskipun manfaat dari penerimaan pajak tersebut tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Walau manfaat dari pajak yang dipungut tersebut tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, pemahaman pajak dari perspektif hukum memandang pajak sebagai perikatan yang timbul akibat adanya undang-undang yang bersifat memaksa dan mewajibkan setiap individu maupun badan yang berada dalam wilayah dimana pajak tersebut diterapkan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

BAB

2

PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTANNYA

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan perpajakan secara hukum juga telah dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) baik sebelum amandemen maupun setelah dilakukan amandemen yang keempat. Pada teks asli UUD Tahun 1945¹²⁰, dalam Hal Keuangan pada

“Pasal 23 menyatakan:

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB

3

PEMERIKSAAN PAJAK

A. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Ilyas dan Wicaksono, "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"¹²⁷. Sedangkan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy, "Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperluakn juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan"¹²⁸. Kemudian definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo antara lain, "Pemeriksaan pajak adalah sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka

BAB

4

HUKUM PAJAK

A. Hakikat Hukum Pajak

Pandangan filosofis mengenai pajak bermula dari teori kedaulatan yang dianut oleh penganut paham hukum positif. Kedaulatan yang mencerminkan kekuasaan ini dapat mengatur warga Negara, tujuan Negara, dan berbagai aspek pemerintahan dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu Negara termasuk didalamnya adalah memungut pajak¹³³. Berdasarkan teori kedaulatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak ini bersifat memaksa.

Munir Fuady menjelaskan dalam tinjauan hukum bahwa sebagai imbang dari kewajiban pajak yang bersifat memaksa, hukum pajak juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi Wajib Pajak. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menciptakan sistem keteraturan yang baik dan tertib dalam perpajakan sesuai dengan konsep keteraturan hukum. Keteraturan hukum ini diperlukan sebagai unsur dalam pengertian hukum sebagai norma sosial¹³⁵. Dalam hal ini pula, Satjipto juga memaparkan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat¹³⁶, yang mana kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.

BAB

5

FAKTUR PAJAK

A. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam melakukan transaksinya baik secara komersial ataupun fiskal, maka terjadihubungan transaksi antar penjual dan pembeli. Adapun pengertian pembeli menurut UU No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 21

“Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.”

Sedangkan penerima jasa adalah:

Pasal 1 Angka 22

“Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.”

Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak hanya dapat diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak merupakan dokumen penting dalam sistem PPN terutama tentang adanya nilai tambah. Bagi penjual faktur pajak akan berfungsi sebagai pajak keluaran,UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 25, berbunyi

BAB

6

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁵⁹. Menurut K. Wantjik Saleh, ada 6 (enam) istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah "*strafbaar feit*" atau "delik" ini, yaitu¹⁶⁰:

1. Perbuatan yang boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan pidana
5. Tindak pidana

Untuk memahami pengertian tindak pidana terdapat beberapa pandangan mengenai arti tindak pidana, antara lain:

Menurut **Moeljatno** yang menyatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang di ancam dengan pidana terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Selain dari pada itumenurutnya unsur unsur pidana adalah:

BAB 7

PENEGAKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

A. *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana

Ultimum Remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum¹⁸¹. Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *Ultimum Remedium* sebagai alat terakhir¹⁸². Kemudian Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tam harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*¹⁸³. Wirjono juga mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Jadi, dari sini dapat diketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana¹⁸⁴. Istilah lain dalam *ultimum remedium* dikenal sebagai asas hukum. Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum konkret karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum. Asas hukum dikatakan sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum (*ratio legis*-nya peraturan hukum). Tepatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan, "Relasi Lembaga Negara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Jurnal Unifikasi*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2017).
- Achmad, Ruben. "Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan". Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016. Diakses dari <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/385/356>. pada tanggal 21 Agustus2020.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2016.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *JurnalYuridis*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2017): hal 148 - 163.
- Apeldoorn, L.J Van dalam Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arifin, Dani Amalia. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit AkibatKelalaian dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2016), Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hal 87.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Diakses dari <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>., pada tanggal 21 Agustus 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Badrulzaman, Mariam Darus dkk. *Komplikasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: CitraAditya Bakti, 2001.
- Bello, Petrus C.K.L. *Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 2002*. T. Tp: Raja Grafindo, 2002. Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: RefikaAditama.
- Budiman, Andreas. *Pertanggungjawaban Pidana Perpajakan: Suatu Perjalanan Panjang Kasus Pidana No 267/Pidsus/2020/PN.PLG*. Jakarta: Al Aras(Zam-Zam Tower Group), 2020.
- Dahlan, Ahmad. "Bagaimana Menerapkan PPN Tanggung Renteng?". Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/bagaimana-menerapkan-ppn-tanggung-renteng>., pada tanggal 5 Agustus 2020.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- _____. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: RefikaAditama, 2011.
- Farid, H. A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fartini, Ade. *Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Al-ahkam, 2018.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls". Diakses dari <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/viewFile/1589/1324>, pada tanggal 21 Agustus 2020.

- Fidel. *Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan*. Jakarta: Carofin Media, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: PenerbitKencana Prenadamedia, 2013.
- Grafika, Redaksi Sinar. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 – Keempat 2022)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007.
- Gunadi. “*Penggelapan Pajak pada Sektor PPN*”. Diakses dari <http://www.google.com>, pada tanggal 5 Agustus 2020.
- Gunawan, T.J. *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta:Penerbit Genta Press, 2015.
- Hadi, Sukron. “*Hak dan Keadilan dalam Utilitarianisme*”. Diakses pada <http://www.lsaf.or.id/Ide/tabid/928/ID/6217/Hak-dan-Keadilan-dalam-Utilitarianisme.aspx>, pada tanggal 21 Agustus 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riserch 1*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.
Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/3806/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllowed=y> pada tanggal 17 September 2020.
- Hidayat, Nur. *Pemeriksaan Pajak Menghindari dan Menghadapi*. Jakarta: PT ElexMedia, 2013.
- Hijmans, H, dalam *Het recht der wekelijkheid*, dalam Harlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hikmah, Mifta Istiqfarotul, Tatas Ridho Nugroho, dan Rubiyanto, *Penerapan SistemTanggung Renteng sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha* (Mojokerto: Universitas Islam Majapahit), diakses dari <http://repository.unim.ac.id/1953/1/026MIFTA%20Artike1.pdf>, pada tanggal 3 Januari 2022.

- Hofir, Abdul. "Pidana Pajak : Selesaikan". Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pidana-pajak-selesaikan>, pada tanggal 4 Agustus 2020.
- Huda, Mokhammad Khoirul. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- _____. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif – Edisi Revisi*. Malang: Bayumedia, 2010.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Ilyas, Wirawan B. dan Pandu Wicaksono. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Jayanto, M. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.
- Jimmy A. dan Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006.
- Juli, Wan. "Analisis Rumusan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Dilakukan oleh Wajib Pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan". Surabaya: Universitas Surabaya.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Rentang*. Diakses dari <http://www.kamusbesar.com/33009/renteng>, pada tanggal 5 Agustus 2020.

- _____. "Kebudayaan" (On-line). Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebudayaan> (10 Januari 2022).
- Kaneko, Yusuke. *Three Utilitarians: Hume, Bentham, and Mill*. IAFOR Journal of Ethics, Religion & Philosophy, 2017.
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum Negara*. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006.
- KEP-272/PJ.2002. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Departemen Keuangan, 2002.
- KUHAP Pasal 193 Ayat 1-3. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)*. Jakarta, 2003.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Luthfi, Muhammad. "John Rawls dan Konsep Keadilan". Diakses pada <http://suarakebebasan.org/id/suaramuda/item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan>. , 2015.
- Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil atas Perbuatan Melawan Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1 (September 2019), hal 88 - 111.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- _____. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Marpaun, Leden. *Azaz Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

- _____. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11* dalam Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- _____. *Penelitian Hukum* dalam Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*. Palembang: Tunggal Mandiri, 2014.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism From a 1879 Edition*. The Floating Press, 2009.
- Moeljatno. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/9318/12/BAB%20II.pdf>,
padatanggal 23 Agustus 2020.
- Mubarok, Nafi. *Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi*. Surabaya: UIN SunanAmpel Surabaya, 2017.
- _____. *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Figh Jinayah*, dalam *Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2. 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2004.
- Muhtadi, Muhtadi. *Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia*. Fiat Justisia, 2017.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2019): 87 - 93.
- Nugraha, Dhimas R. Wahyu. *Kajian Yuridis Normatif Tentang Penghentian Penyidikan Tersangka Ditinjau dari Perspektif Teori Kepastian Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/50045/> pada

tanggal 4 September 2020.

- Nur, Muh. Tahmid. *Jurnal Kajian Hukum – Dalam Hukum Qisas*. 1992. Pandiangan, Liberti. *Hindari Kesalahan Pajak*. Jakarta: Elex Media.
- Parwata, Anak Agung Gede Oka, dkk. *Memahami Hukum dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2016.
- Popper, Karl R. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- PP No. 1 Tahun 2012. *Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2012.
- Pramesti, Tri J. Ayu. "Arti *Ultimum Remedium*". Diakses dari [80](http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/329-fungsi-teori-dan-state-or-the-arts-dalam-</p></div><div data-bbox=)

penelitian.html. , pada tanggal 21 Agustus 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, Satjipto dalam Sarah Hasibuan, *Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak*. Diakses dari https://www.neliti.com/publications/14269/asas-ultimum-remedium-dalam-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-perpa_pada_tanggal_30_September_2020.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: Penerbit Laksbang Justitia, 2010.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Safa'at, Muchamad Ali. "Pemikiran Keadilan". Diakses dari <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, pada tanggal 21 Agustus 2020.

Sahetapy. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Penerbit Eresco, 1994.

Saleh, K Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Paramestika, 1996. Saleh, Mohammad. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: asy-Syaamil Press, 2000.

Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Adimata, 2013.

- Saripudin, Udin. "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtisadiah*, Vol. 6, No. 2 (September 2013) STAI Bhakti Persada Bandung, hal 386, diakses dari [http://repository.uinbanten.ac.id/4077/4/BAB%20II%20FI X.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/4077/4/BAB%20II%20FI%20X.pdf), pada tanggal 3 januari 2022.
- Sarwarini. "Kejahatan di Bidang Perpajakan *Jurnal Yustika Vol. II No. 1*". Surabaya, Juli 1999.
- Schmid, J.J. Von. *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1965.
- SE-29/PJ.53/2003. *Surat Edaran-29/PJ.53/2003 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)*. Jakarta: Departemen Keuangan, 2003.
- SE-132/PJ/2010. *Surat Edaran-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah*. Jakarta: Departemen Keuangan, 2010.
- Shidarta. "Apa itu Budaya Hukum?" (On-line). Tersedia di <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/> (10 Januari 2022).
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet-4*. Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996.
- Siaran Pers. SP-01/2016: *Ditjen Pajak Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan ke Kejaksaan Negeri Pontianak*. Pontianak: Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, 2016.
- Siaran Pers. SP-01/2020: *Rugikan Negara 45 Miliar Rupiah, Kanwil DJP Jawa Barat III Penjarakan Penerbit Faktur Pajak TBTS*. Bogor: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, 2020.
- Siaran Pers. SP-02/2020: *Rugikan Negara 21 Miliar, Pelaku Faktur Pajak TBTS Divonis 4 Tahun*. Bogor: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, 2020.

- Siaran Pers. *SP-10/2020: Rugikan Negara 1,9 Milyar, Kanwil DJP Sumatera Utara I Jebloskan Pengguna Faktur Pajak TBTS ke Penjara.* Jakarta: Departemen Keuangan, 2020.
- Siaran Pers. *SP-25/2021: Kanwil DJP Banten Serahkan Tersangka Pengemplang Pajak Senilai 41 Miliar.* Tangerang: Kantor Wilayah DJP Banten, 2021.
- Siaran Pers. *SP-9/WPJ/2021: Tersangka Kasus Faktur Pajak Fiktif Dilimpahkan ke Kejati Kaltim.* Balikpapan: Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, 2021.
- Siaran Pers. *SP-15/WPJ.01/2020: Kanwil DJP Sumatera Utara I Seret Penerbit Faktur Pajak TBTS Ke Pengadilan.* Jakarta: Departemen Keuangan, 2020.
- Siaran Pers. *SP-20/WPJ.01/2021: Kanwil DJP Sumatera Utara I Serahkan Tersangka Pengguna Faktur Pajak TBTS Ke Kejaksaan.* Jakarta: Departemen Keuangan, 2021.
- Siaran Pers. *SP-1/WPJ.25/2021: Penyidik DJP Aceh Sita Aset Pengemplang Pajak.* Lhokseumawe: Kantor Wilayah DJP Aceh, 2021.
- Siaran Pers. *SP-17/WPJ.26/2021: Kanwil DJP Sumatera Utara II Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak.* Pematangsiantar: Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, 2021.
- Siaran Pers. *SP-14/WPJ.29/2021: Terlibat Faktur Pajak Fiktif, Pengusaha Dipidana 3 Tahun Penjara.* Banjarmasin: Kantor Wilayah DJP Kalselteng, 2021.
- Siaran Pers. *SP-05/WPJ.24/BD.05/2019: Kanwil DJP Jatim II Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejari Bojonegoro.* Sidoarjo: Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, 2019.
- Siaran Pers. *SP-01/WPJ.24/BD.05/2020: Kanwil DJP Jatim II Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejari Sidoarjo.* Sidoarjo: Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, 2020.

- Sobon, Kosmas. "Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas", *Jurnal Filsafat*, Vol. 28, No. 1 (2018): hal 47 - 73.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2008.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan III*. Jakarta: UI Press, 2007.
- _____. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 1, Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit PT Eresco, 1990.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sugiharto, Hari. "Wiyaiswara Pusdiklat Pajak". Diakses di www.pajak.go.id, pada Agustus 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharni, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.1.
- Sukinto, Yudi Wibowo. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia". Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagaimana dikutip dari Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Taroreh, Junisa Angelia. *Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak 1 Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*. 2013.

- Usma, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Wawasan Hukum, 2014.
- UU Nomor 7 Tahun 2021. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.
- UU Nomor 11 Tahun 1980. *Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap*. Jakarta: Departemen Keuangan, 1980.
- UU Nomor 28 Tahun 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta Departemen Keuangan, 2007.
- UU Nomor 40 Tahun 2007. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Departemen Keuangan, 2007.
- UU Nomor 42 Tahun 2009. *Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Departemen Keuangan, 2009.
- Waluyo. *Akuntansi Pajak Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2011. Yamin dan Putranti. *Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif*. 2009.
- Zulkarnain, Iskandar. *Teori Keadilan: "Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika IBN Miskawaih"*. Jurnal Madani, 2018.

TENTANG PENULIS

Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H. Partner dan Pendiri LF Consulting (sejak Mei 2005). Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atmaja Jaya Jakarta & Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta. Penulis melanjutkan S2 Magister Management Universitas Bina Nusantara, Jakarta & Magister Hukum Unika Atma Jaya Jakarta. Kemudian melanjutkan studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.

Penulis memiliki pengalaman Kerja sebagai Tax Senior di Arthur Andersen (1992 s.d. 1996), sebagai Tax Supervisor di Prijohandoo, Boentoro & Co. (1996 s.d.2000), dan sebagai Tax Manager di Prijohandoo, Boentoro & Co. (2000 s.d.2005). Penulis aktif di organisasi sebagai Ketua Departemen Litbang dan Focus Group Discussion dan Bendahara KP3SKP-Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Penulis memiliki pengalaman mengajar di beberapa kampus yaitu: Pasca Sarjana - Magister Akuntansi - Unika Atmajaya Jakarta, Pengajar Strata 1 Fakultas Ekonomi Akutansi-mata kuliah Perpajakan, Pengajar di IKPI, Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business Law and Management (IBLAM).

Karya (Buku) yang pernah ditulis: (1) My Tax SPT 1770 SS dan SPT 1770 S (2009) lexmedia Komputindo, Jakarta, (2) My Tax SPT-1770S (2007) Elexmedia Komputindo, Jkarta, (3) Merger & Akuisisi - Tinjauan dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan (2009) Elexmedia Komputindo, Jakarta.

Penulis memiliki beberapa Sertifikat dan Ijin antara lain: Sertifikasi Konsultan Pajak C, Ijin Kuasa Hukum Perpajakan dan Ijin Kuasa Hukum Pabean.

Email: Idharmasetya@gmail.com

Intagram: @lanidharmasetya

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202427729, 27 Maret 2024

Pencipta

Nama : **Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.**

Alamat : Tmn Meruya Ilir D-12/92 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat,
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.**

Alamat : Tmn Meruya Ilir D-12/92 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat,
Kembangan, Jakarta Barat, Dki Jakarta 11620

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Tindak Pidana Perpajakan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Maret 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000603085

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.